

## ANGGARANNYA Rp469 JUTA, TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG TAHAP I TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEGAL DIBUKA



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/4b6968a29397f81036999c3ca13ac599.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADAR TEGAL- Bertempat di Lapangan Desa Pedagangan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, Selasa 20 Februari 2024, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I tahun 2024 di Kabupaten Tegal resmi dibuka. Pembukaan ini dipimpin Pj Bupati Tegal Agustyarsyah bersama Komandan Kodim 0712 Tegal, Korem 071 Wijayakusuma Letkol Inf Suratman.

Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kabupaten Tegal ini ditandai dengan penyerahan alat peraga, penandatanganan penyerahan program TMMD dari Pj Bupati Tegal kepada Komandan Kodim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman serta pemukulan gong.

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar aksesibilitas warga dalam beraktivitas yang jadi lebih mudah, lebih cepat,” kata Agustyarsyah, di sela-sela sambutan dalam pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kabupaten Tegal.

Menurutnya, kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 ini dapat menjadi cerminan kegotongroyongan antara TNI dengan pemerintah daerah, Polri, pemerintah desa serta masyarakat untuk bahu-membahu membangun desa, memajukan desa menuju desa mandiri. Hal ini merupakan bagian dari upaya besar bangsa ini dalam menciptakan ketahanan nasional.

“Melalui momen TMMD ini, pemerintah desa bersama kader Posyandu, kader KB, bekerja sama dengan Puskesmas Dukuhwaru bisa melakukan pengukuran, updating data balitanya. Sehingga target untuk penyuluhannya terkait penanganan stunting semakin tepat sasaran,” pesan Pj Bupati.

Komandan Kodim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman mengatakan, TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kabupaten Tegal ini menelan biaya sebesar Rp 469 juta. Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 89 juta dan APBD Kabupaten Tegal Rp 380 juta.

"TMMD ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari sampai 20 Maret 2024," tegasnya.

Dia menjelaskan, untuk sasaran pokok atau sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 yang dilaksanakan yakni pengaspalan jalan dengan panjang 900 meter lebar 3 meter. Sedangkan untuk sasaran nonfisik berupa penyuluhan seperti sosialisasi TMMD, penyuluhan wawasan kebangsaan dan belanegara, penyuluhan protokol kesehatan, penyuluhan bahaya stunting, penyuluhan kenakalan remaja dan narkoba, penyuluhan KB dan kesehatan posyandu.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat," harapnya saat Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/687894/anggarannya-rp469-juta-tmmd-sengkuyung-tahap-i-tahun-2024-di-kabupaten-tegal-dibuka>, “Anggarannya Rp469 Juta, TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kabupaten Tegal Dibuka”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://indonesiapersada.id/berita/detail/pj-bupati-tegal-resmi-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-i-2024>, “Pj Bupati Tegal Resmi Buka TMMD Sengkuyung Tahap I 2024”, tanggal 20 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2024 di Kabupaten Tegal ini menelan biaya sebesar Rp 469 juta. Anggaran itu bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 89 juta dan APBD Kabupaten Tegal Rp 380 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*